

DIREKTORAT KEUANGAN

Jl. Tamansari 64 Bandung 40116, Telp: +6222 2504048, Fax +6222 2504048

SURAT EDARAN

Nomor: 0592/IT1.B06.1/KU.2/2020 Tanggal 11 Mei 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN, REALISASI DANA DAN PENCATATAN MENGHADAPI TUTUP BUKU SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2020

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan, kami sampaikan dengan hormat pedoman pelaksanaan penerimaan, realisasi dan pencatatan tutup buku periode Semester I Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Penerimaan Dana

- 1.1. Seluruh anggaran kontrak kerjasama Semester I tahun 2020 harus sudah diajukan untuk dicatatkan pada SISPRAN 2 Unit Kerja, selambat-lambatnya pada tanggal **26 Juni 2020**.
- 1.2. Seluruh realisasi penerimaan anggaran atas kerjasama Semester I tahun 2020 harus sudah tercatat pada oracle financial ITB paling lambat tanggal 10 Juli 2020

2. Realisasi Anggaran

- 2.1. Pengajuan Formulir Realisasi Anggaran (FRA) Triwulan II 2020 dilakukan melalui SISPRAN Online. Batas akhir pengajuan FRA sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Direktorat Perencanaan Sumberdaya.
- 2.2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) *Online* yang diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja dapat dibayarkan jika:
 1) disetujui oleh PJK, 2) terverfikasi dalam SIMAJIK, 3) anggaran sudah sesuai dengan rencana alokasi dana (FRA) di SISPRAN.
- 2.3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Online akan diproses sesuai hari kerja yang berlaku secara Nasional.
- 2.4. Batas akhir realiasi FRA Triwulan II 2020 adalah tanggal 13 Juli 2020.
- 2.5. Pengajuan SPP Belanja Pegawai dilakukan sesuai jadwal dari Direktorat Kepegawaian. Pengajuan akan diproses setelah dokumen pendukung lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Realisasi Penggunaan Uang Muka Kerja (UMK) atau Uang Yang Masih Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)

Program/kegiatan yang menggunakan UMK/UYHD harus melaporakan realisasi penggunaan UMK / UYHD per tanggal **30 Juni 2020** dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bagi pelaksana Program/Kegiatan yang belum merealisasikan seluruh UMK/UYHD melaporkan sisa UMK/UYHD ke Direktorat Keuangan.
- Bagi pelaksana kegiatan PPM yang sudah merealisasikan seluruh UMK/UYHD, menyampaikan laporan
 UMK hasil cetak SIMAJIK ke PJK dengan tembusan ke Direktorat Keuangan.
- Bagi pelaksana kegiatan selain PPM yang sudah merelisasikan seluruh UMK/UYHD, menyampaikan laporan UMK/UYDH ke Direktorat Keuangan.



DIREKTORAT KEUANGAN

Jl. Tamansari 64 Bandung 40116, Telp: +6222 2504048, Fax +6222 2504048

4. Ketentuan Perpajakan

4.1. Pengelolaan Perpajakan di Lingkungan ITB

4.1.1. Peraturan Perundangan yang berlaku;

4.1.2. Surat Edaran Direktur Keuangan ITB Nomor 0327/I1.B02.1/KU/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Administrasi Perpajakan Untuk Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

4.2. NPWP Yang Digunakan (selain Belanja Pegawai PNS)

Nomor NPWP : 02.629.495.9-441.000

Nama WP : Yay. Institut Teknologi Bandung (Pengusaha Kena Pajak/PKP)
Alamat : Jl. Tamansari No. 64, Tamansari Bandung Wetan, Kota Bandung

4.3. Pengenaan Pajak atas Penerimaan Dana dari kegiatan kerjasama/ menjual jasa/ penggunaan fasilitas di lingkungan ITB

IIIIgi	ingkungan i i B					
1	PPN	1.1. Menerbitkan Faktur Pajak				
		1.2. Tarif 10% atas Kontrak Kerjasama/Surat Kesepakatan Kerjasama				
		 1.3. Untuk Mitra Kerja Kementrian/Lembaga Pemerintah/BUMN yang menggunakan Kode Faktur Pajak 020/030 (sebagai Pemungut PPN). Apabila Mitra Kerja telah memungut PPN, mohon dimintakan Bukti Setoran Pajak. 1.4. PMK Nomor28/PMK.03/2020 dan Surat edaran dirjen Pajak Nomor SE-24/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kementrian Keuangan No. 28/PMK.03/2020 				
2	PPh 23	a. Mitra Kerja memotong PPh 23 sebesar 2% nilai bruto Kontrak Kerjasama/Surat				
		Kesepakatan Kerjasama				
		b. Meminta Bukti Potong PPh 23 ke Mitra Kerja				
3	Pph pasal 4	Pemberian layanan sewa gedung/ruangan ITB yang digunakan oleh pihak lainya				
	ayat (2)	sesuai tarif dalam UU 36/2008				
		1. Jika PPh pasal 4 ayat (2) dipotong oleh Mitra Kerja, mohon Bukti Potong				
		dimintakan kepada Mitra kerja				
		2. Apabila tidak dipotong oleh Mitra Kerja, Maka PPh Pasal 4 ayat (2) disetorkan				
		dengan NPWP Institut Teknologi Bandung. Apabila dananya ada di Pusat maka				
		Unit Kerja mengajukan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) dengan melampirkan				
		ebilling, Rekening Koran/Bukti Pembayaran lainnya. Kode Jenis setor Pajak				
		adalah 411128-403 (Sewa Tanah dan/atau Bangunan)				

Rincian dapat dilihat dalam Surat Edaran Direktur Keuangan ITB Nomor 0327/I1.B02.1/KU/2018

4.4. Pengenaan Pajak atas Belanja Pegawai/Barang/Jasa

1.	Belanja Pegawai & Jasa	Memotong Pph 21/26 (sesuai tarif dalam UU 36//2008 dan peraturan
	Honor	perpajakan lainnya yang berlaku)
		- PMK No. 101/PJ.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP
		- PMK No. 102/PJ.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan
		Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang tidak dikenakan Pemotongan Pajak
		- PMK Nomor 44/PMK.03/2020 dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-29/PJ/20 tentang Petunjuk Pelaksanaan PMK Nomor
		44/PMK.03/2020



DIREKTORAT KEUANGAN

Jl. Tamansari 64 Bandung 40116, Telp: +6222 2504048, Fax +6222 2504048

2.	Belanja Jasa	a.	Memotong PPh 23 / Pph 4 ayat (2) / PPh 26
		b.	Menerima Faktur Pajak dari Supplier (PPN 10% atas Dasar Pengenaan
			Pajak)
		c.	Belanja Ke Luar Negeri PPN & Pph psl 26 20% (kecuali ada Certificate
			of Residence dan Form DGT-1 dan Tercantum dalam Tax Treaty)
3.	Belanja Barang	•	Menerima Faktur Pajak dari Supplier (PPN 10% atas Dasar Pengenaan Pajak)
		•	Belanja Ke Luar Negeri PPN & Pph psl 22 7,5% dan Biaya Lainnya di Bea Cukai

Rincian dapat dilihat dalam Surat Edaran Direktur Keuangan ITB Nomor 0327/I1.B02.1/KU/2018

4.5 Batas waktu penyetoran pajak dan penyerahan daftar pemotongan dan penyetoran pajak

	rates transa penyeteran pajan dan penyeranan dartar pemetengan dan penyeteran pajan			
1.	Batas Akhir Penyetoran PPh. Pasal 21, 22, 23, 26, dan PPh. Pasal 4 ayat 2 ke Kas			
	Negara (Bank atau Kantor Pos) :			
	- Masa bulan Mei 2020	10 Juni 2020		
	- Masa bulan Juni 2020	10 Juli 2020		
2.	Batas Akhir Penyerahan Daftar pemotongan dan penyetoran pajak (e-billing dan			
	bukti pembayaran bank) :			
	- Masa bulan Mei 2020	13 Juni 2020		
	- Masa bulan Juni 2020	13 Juli 2020		
3.	Dokumen Pajak PPN, PPh Pasal 21, Pasal 23, serta Pasal 4 ayat (2) dan			
	rekapitulasi, Skema Import diserahkan ke Direktorat Keuangan ITB :			
	- Masa bulan Mei 2020	13 Juni 2020		
	- Masa bulan Juni 2020	13 Juli 2020		

Rincian dapat dilihat dalam Surat Edaran Direktur Keuangan ITB Nomor 0327/I1.B02.1/KU/2018

4.6. Denda keterlambatan:

No	Uraian	Denda/Bunga
1	Keterlambatan Pembayaran Pajak	2% sebulan untuk seluruh masa, dihitung sejak batas
		waktu penyetoran dan menjadi tanggung jawab masing-
		masing Unit Kerja yang melakukan keterlambatan (denda
		ditransfer ke Rekening ITB di BNI No 0900000019)
2	Keterlambatan Pelaporan Pajak	Denda administrasi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu
		rupiah) dan Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) untuk
		keterlambatan lapor SPT masa PPN sesuai UU No. 28
		tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)
3	Keterlambatan Menerbitkan Faktur	2% dari Nilai DPP (UU KUP Pasal 14 ayat (1) huruf d juncto
	Pajak	pasal 14 ayat (4)

4.7. Perhitungan PPN terutang:

No	Uraian	Perhitungan
1	Pembayaran <u>tidak termasuk PPN</u> (termasuk bila tidak ada kontrak/dalam kontrak tidak tegas disebutkan)	10% (sepuluh persen) x jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan
2	Pembayaran termasuk PPN	10/110 (sepuluh per seratus sepuluh) x jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan



DIREKTORAT KEUANGAN

Jl. Tamansari 64 Bandung 40116, Telp: +6222 2504048, Fax +6222 2504048

4.8. Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan Pph

No	Uraian	Denda/Bunga
1	Pph pasal 21	a. Pembuatan Daftar Normatif Gaji/Honor & e-billing (uraian harus
		diisi)
		b. Pembuatan data <i>skema import</i> e-SPT Pph 21
		c. Setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
		d. Peraturan Dirjen No. PER-032/PJ/2015 & PER-16-PJ-2016 tentang
		Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran, dan
		Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang
		Pribadi
		e. Dicatat di <i>Orafin</i> 2121-(kode gaji/honor/tunjangan)
		f. Kode Jenis Setor di e-Billing 411121 - 100
2	Pph pasal 23	a. Imbalan Jasa UU No. 36 thn 2008 dan PMK 141 tahun 2015
		b. Pembuatan <i>e-Billing</i> ke Bank
		c. Setor Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
		d. Tarif untuk MItra ber-NPWP 2%, Mitra Tidak Memiliki NPWP 4%
		e. Dicatat di <i>Orafin</i> 2123/2126-(kode Jasa Pekerjaannya)
		f. Kode Jenis Setor di E-Billing : a) 411124 – 100 untuk Sewa
		b) 411124-104 untuk Jasa Imbalan lainnya selain sewa
3	Pph pasal 4 ayat (2)	a. Penghasilan dari Persewaan Tanah & atau Bangunan (PP No. 29
		Thn 1996
		Jo. PP No.5 Tahun 2002)
		Dipotong dengan tarif 10% dari jumlah bruto
		b. Penghasilan dari Hadiah Undian (PP No. 132 Thn 2000)
		 Dipotong dengan tariff 25% dari jumlah bruto Penghasilan dari Jasa Konstruksi (PP No. 51 2008)
		 Dipotong dengan tarif pelaksanaan :
		- 2% dari jumlah bruto untuk yang memiliki kualifikasi
		usaha kecil
		- 4% dari jumlah bruto utnuk tidak memiliku kualifikasi
		usaha
		- 3% dari jumlah bruto yang memiliki kualifikasi menengah
		dan besar
		Perencanaan & Pengawasan
		- 4% dari jumlah bruto untuk yang memiliki klasifikasi usaha
		- 6% dari jumlah bruto untuk yang tidak memiliki kualifikasi
		usaha
		d. Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah &/ Bangunan (PP No.
		48 Thn 1994 jo PP No. 71 Thn 2008)
		Dipotong dengan tarif 5% dari jumlah bruto kecuali < Rp 60it
		60jt Dipotong dengan tariff 1% jumlah bruto khusus untuk
		rumah sederhana & rumah susun sederhana
		e. Dicatat di Orafin 2130-(Kode Pekerjaan)
		f. Kode Jenis Pajak/Setoran a) 411128-403 untuk Sewa Tanah
		dan/atau Bangunan; b) 411128-409 untuk Jasa Konstruksi



DIREKTORAT KEUANGAN

Jl. Tamansari 64 Bandung 40116, Telp: +6222 2504048, Fax +6222 2504048

5. <u>Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020</u>

Seluruh Unit Kerja di ITB harus menyusun Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (*Un-Audited*). Laporan Keuangan Unit Kerja tersebut akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan ITB Semester I Tahun 2020 untuk disampaikan kepada Ditjen Kekayaan Negara Dipisahkan - Kemenkeu dengan ketentuan sebagai berikut:

5.1. Bentuk Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 Unit Kerja diolah dengan bantuan *Oracle Financial* dan harus sesuai dengan format standar yang telah diberikan ke Unit Kerja, meliputi:

- a. Surat Pertanyaan Pimpinan Unit Kerja Tentang Tanggung Jawab Atas Informasi Yang Digunakan Dalam
 Pembuatan Laporan Keuangan Unit Kerja yang telah ditanda tangan
- b. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
- c. Laporan Aktivitas
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan
- f. Berita Acara Klarifikasi

5.2. Jadwal Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Oracle Financial untuk transaksi bulan Juni 2020 akan ditutup pada tanggal 10 Juli 2020
- b. Klarifikasi data keuangan Semester I Tahun 2020 tanggal 8 sampai dengan 10 Juli 2020
- c. Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 dibuat per tanggal 30 Juni 2020
- d. *Hardcopy* Laporan Keuangan dan rinciannya sesuai format harus diterima Direktorat Keuangan dan Satuan Pengawas Internal ITB paling lambat tanggal **20 Juli 2020**

5.3. Pembuatan dan Penyerahan Berita Acara Perhitungan Fisik per 30 Juni 2020:

- a. Berita Acara Perhitungan Fisik Uang Kas dan Rekonsiliasi Bank.
- b. Berita Acara Penghitungan Fisik Persediaan Barang dan Aset Tetap diserahkan ke Direktorat Sarana dan Prasarana tembusan ke Direktorat Keuangan.
- c. Berita Acara tersebut di atas, harus diserahkan ke Direktorat Keuangan pada saat klarifikasi data mulai tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan 10 Juli 2020, dan dilampirkan dalam Laporan Keuangan Semester I tahun 2020



DIREKTORAT KEUANGAN

Jl. Tamansari 64 Bandung 40116, Telp: +6222 2504048, Fax +6222 2504048

- 5.4. Bagi Unit Kerja yang memiliki saldo akhir akun di bawah ini dalam laporan keuangannya harus didukung oleh:
 - a. Daftar rincian Piutang
 - b. Daftar rincian Beban Dibayar Dimuka
 - c. Daftar rincian Pendapatan Diterima Dimuka
 - d. Daftar rincian Hutang Unit
 - e. Daftar rincian Hutang Pusat
 - f. Daftar rincian Beban Masih Harus Dibayar
 - g. Daftar rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
 - h. Daftar rincian Pendapatan

Seluruh data pendukung saldo di atas harus sudah diterima Direktorat Keuangan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* pada saat penyerahan Laporan Keuangan Semester I tahun 2020 tanggal **20 Juli 2020.**

- **5.5. Membuat dan menyerahkan Daftar Hibah Langsung**, khusus bagi Unit Kerja yang menerima dana Hibah langsung berupa /Kas/Uang selama periode 1 Januari 2020 s.d. 30 Juni 2020 (prosedur pengelolaan Hibah Langsung /Kas/Uang dapat diunduh di http://Direktorat Keuangan.itb.ac.id/akuntansi/download file).
- **5.6. Unit Kerja yang menghasilkan dana bagi ITB**, diwajibkan mencatat mutasi hutang dan piutang dalam modul AP *Oracle* (*Account Payable*) dan AR *Oracle* (*Account Receivable*) sesuai tanggal transaksi.
- **5.7.** Unit Kerja memastikan semua jurnal koreksi audit KAP PWC Tahun 2019 sudah diinput ke dalam Oracle di periode AD1-19, dan saldo di dalam Laporan Keuangan di *Oracle Financial* sudah sesuai dengan saldo atau kondisi sebenarnya.
- **5.8.** Kebenaran penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh Unit Kerja menjadi tanggung jawab masing-masing Unit Kerja
- **5.9.** Laporan Keuangan Unit Kerja dan Laporan Keuangan ITB Semester I Tahun 2020 dimungkinkan akan diaudit oleh auditor independen (Akuntan Publik) yang dipilih dan ditetapkan oleh Komite Audit ITB atau Satuan Pengawas Internal.
- **5.10.** Seluruh Unit Kerja wajib menindaklanjuti temuan audit Internal & Eksternal.

Direktur Keuangan,

Dr. Ir. Anas Ma'ruf

NIP. 196901201995121001